

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 161 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN SISTEM ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH II  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II Pengadaan Barang/Jasa maka perlu dilakukan Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II di wilayah kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tim Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah II;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH II LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tim Pengembangan Sistem Advokasi Dan Penyelesaian Sanggah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM  
TIM PENGEMBANGAN SISTEM ADVOKASI DAN PENYELESAIAN  
SANGGAH II LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
3	Wakil Ketua	Irawaty Imran	600.000
4	Sekretaris	Nandang Sutisna	500.000
5	Anggota	1. Vina Da'watul Aropah 2. M. Rangga Lazuardi 3. Ratna Ayu Maruti 4. Hendra Damendra Numberi 5. Eben Henry Reagen 6. Setiawan Rahandi Sabri 7. Rakhma Kusuma Wardhani 8. Makkiyah Farizqi 9. Ardian Hoppin Sitompul	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		10. Didik Sadikin (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	500.000
--	--	------------------------------------------------------------------------	---------

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
3. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
4. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.